

Studi Komparatif Hukum Perceraian di Negara Muslim: Perspektif Normatif dan Sosio-Legal

Kamelia Tanjung¹.

^{1,2,3} *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
E-mail: kameliatanjung67@gmail.com (CA)*

Abstrak: Artikel ini membahas sistem hukum perceraian di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem perceraian di Malaysia dan Pakistan dari perspektif normatif dan sosio-legal. Di Indonesia, perceraian harus diajukan di pengadilan setelah proses mediasi yang bertujuan mendamaikan pasangan gagal, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Prosedur ini menegaskan peran pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang mengesahkan putusan perceraian secara legal. Studi perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan mengungkapkan bahwa ketiga negara sama-sama menekankan mediasi sebagai upaya preventif, namun berbeda dalam pelaksanaan dan perlindungan hak keluarga. Malaysia mengintegrasikan hukum Islam dan hukum sipil dengan sistem mediasi dan syarat perpisahan yang ketat, sementara Pakistan menghadapi tantangan implementasi terutama terkait kesetaraan gender dan hak wanita pasca perceraian. Pemahaman mendalam atas aspek normatif dan sosio-legal ini penting untuk meningkatkan efektivitas hukum perceraian yang adil serta responsif terhadap realitas sosial budaya di masing-masing negara.

Katakunci: komparatif, malaysia, negara muslim, pakistan, perceraian.

Sitasi: Tanjung, K. (2025). Studi Komparatif Hukum Perceraian di Negara Muslim: Perspektif Normatif dan Sosio-Legal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(8), 646–651. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.688>

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah institusi sakral yang menyatukan dua insan, laki-laki dan wanita, dalam ikatan yang bertujuan untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga harmonis. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit keluarga yang mengalami kegagalan dalam menjaga kesatuan tersebut sehingga berujung pada perceraian. Perceraian menjadi sebuah momok yang menimbulkan ketakutan tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak yang sering menjadi korban dari konflik tersebut. Perkembangan hukum keluarga dalam konteks negara-negara Muslim mengalami dinamika yang signifikan, di mana setiap negara memiliki kodifikasi hukum yang berbeda-beda sesuai latar belakang sosial dan budaya masing-masing. Kesadaran masyarakat Muslim akan munculnya masalah-masalah baru dalam

kehidupan berkeluarga yang kurang terakomodasi oleh literatur fikih klasik memicu upaya pembaruan hukum keluarga Islam sebagai suatu kebutuhan mendesak.

Setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian bagi kedua belah pihak, seperti kewajiban perempuan menjalani masa iddah dan kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada anak hingga mencapai kedewasaan atau menyelesaikan pendidikan. Hak asuh anak juga menjadi aspek krusial yang diatur secara hukum. Banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, telah menetapkan kewajiban orang tua pasca perceraian, contohnya tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Studi komparatif terhadap hukum perceraian di negara-negara Muslim dengan pendekatan normatif dan sosio-legal penting dilakukan guna memahami perbedaan dan persamaan regulasi serta praktik di lapangan, sekaligus mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak yang terdampak, terutama anak-anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi komparatif hukum perceraian di negara-negara Muslim ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penelitian ini mengkaji secara mendalam peraturan hukum perceraian yang berlaku di berbagai negara Muslim serta implementasinya dalam praktik sosial berdasarkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen syariah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis normatif dilakukan untuk membandingkan aspek hukum formal dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari hukum perceraian tersebut, sementara pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami dinamika penerapan hukum di masyarakat serta pengaruh faktor sosial, budaya, dan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan perbedaan dan persamaan hukum perceraian antar negara Muslim, tetapi juga mengkaji implikasi sosial dan praktek hukum yang terjadi di lapangan secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum perceraian diinterpretasikan dan diterapkan di berbagai konteks negara Muslim secara normatif maupun praktis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses hukum yang mengakhiri suatu pernikahan dimana suami dan istri secara resmi dibebaskan dari ikatan perkawinan mereka. Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putusannya hubungan sebagai suami dan istri. Sedangkan menurut bahasa adalah perpisahan antara suami dan istri. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian menurut ahli fiqih berasal dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya

melepaskan atau meninggalkan. Dan menurut Sayyid Sabiq, talak adalah upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan sehingga mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dan sebagaimana dalam KHI Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha namun tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya.

3.1. Perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia harus dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengajuan perceraian dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, dengan melalui proses sidang mediasi terlebih dahulu yang bertujuan mendamaikan pasangan dan mencegah perceraian jika memungkinkan. Jika mediasi gagal, sidang perceraian akan dilanjutkan dan hakim akan memutuskan apakah perceraian dapat dilaksanakan atau tidak sesuai dengan pembuktian dan pertimbangan hasil persidangan (Afandi, 2014)

Lain halnya jika perceraian yang dilakukan di luar pengadilan secara formal tidak diakui, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi gagal. Hal yang sama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 ayat (1) serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang memperkuat kewenangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan perceraian setelah mediasi tidak membuahkan hasil.

Dari tinjauan normatif tersebut, bisa disimpulkan bahwa perceraian di Indonesia melalui prosedur yang ketat dengan fokus pada upaya perdamaian dan perlindungan hak semua pihak. Putusan pengadilan menjadi legalitas tunggal yang mengesahkan putusnya perkawinan, di mana pengucapan talak dilakukan secara sah di hadapan hakim.

Dengan demikian, proses perceraian di Indonesia tidak hanya menjadi urusan hukum normatif formal, tetapi juga berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, sehingga pendekatan normatif dan sosio-legal menjadi kunci memahami dan mengimplementasikan hukum perceraian secara adil dan efektif.

3.2. Perceraian di Malaysia

Hukum perceraian di Malaysia mengatur bahwa pasangan yang ingin bercerai harus memiliki alasan yang sah, antara lain kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia atau ketidakmampuan untuk hidup bersama, kekerasan rumah tangga (KDRT), perzinahan oleh salah satu pihak, tingkah laku yang merugikan pasangan atau anak, dan tidak berfungsi pasangan dalam rumah tangga (Muslim & Ridwan, 2021). Salah satu syarat penting adalah bahwa pasangan harus telah tinggal terpisah selama lebih dari satu tahun sebelum perceraian dapat diajukan ke mahkamah, Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Sivil untuk pasangan non-Muslim (Nasrun & Fathoni, 2020).

Prosedur perceraian di Malaysia diawali dengan pengajuan permohonan perceraian ke mahkamah yang berwenang. Sebelum putusan perceraian diterbitkan, mahkamah akan menjalankan proses mediasi untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak (Saf, 2024). Jika mediasi gagal, perceraian akan dilanjutkan dan mahkamah akan mengeluarkan perintah perceraian yang sah dan formal. Hal ini diatur dalam Islamic Family Law, khususnya pada (Huda, 2018)seksion 47 butir 1 yang mewajibkan pengajuan permohonan perceraian disertai akuan yang memuat butir-butir pernikahan, anak-anak, fakta yang memberi kuasa kepada mahkamah, alasan perceraian, tindakan penyelesaian perdamaian yang telah diambil, serta ketentuan nafkah, tempat tinggal, dan pembagian harta bersama jika ada.

Dengan demikian, sistem perceraian di Malaysia tidak hanya berbasis norma hukum yang jelas dan detail, tetapi juga mengintegrasikan proses mediasi sebagai upaya preventif agar perceraian tidak menjadi solusi mudah tanpa melalui dialog. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Malaysia saling melengkapi dalam mengatur perceraian dengan memperhatikan aspek keadilan, perlindungan hak keluarga, dan kepentingan anak-anak(Muchammad Hammad, 2014). Kajian atas aspek normatif dan sosio-legal ini penting untuk memahami kekhasan sistem hukum Malaysia dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

3.3. Perceraian di Pakistan

Di Pakistan, gugatan perceraian bagi pasangan non-Muslim dilakukan melalui Mahkamah Keluarga dengan prosedur yang mengharuskan pihak suami atau istri mengajukan permohonan perceraian beserta alasan yang sah sesuai hukum yang berlaku. Mahkamah akan melakukan pemeriksaan bukti serta alasan-alasan yang diajukan dan mengadakan sidang mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Jika mediasi gagal, Mahkamah Keluarga akan mengeluarkan putusan perceraian yang sah dan resmi, membebaskan pasangan dari ikatan pernikahan. Selanjutnya, Mahkamah juga memutuskan tentang pembagian harta bersama dan

memberikan nafkah kepada anak, bila ada anak dalam pernikahan tersebut (Burhanusyihab & Ikhsan, 2021).

Merujuk pada Pasal 7 *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961, suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberikan laporan tertulis kepada ketua mahkamah (*Chairman*) dan menyerahkan salinan pemberitahuan tersebut kepada istri. Kegagalan memenuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 5000 rupee, atau keduanya sekaligus (Sukirman & Mukhlas, 2023). Ketentuan ini merupakan upaya negara untuk mengatur tata cara perceraian guna mencegah praktik perceraian sepihak dan sewenang-wenang oleh pihak suami yang sebelumnya menjadi masalah sosial signifikan. Namun demikian, tantangan bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai masih ada, seperti panjangnya prosedur dan dominasi kekuasaan perceraian sepihak oleh suami tanpa harus mengemukakan alasan yang jelas secara terbuka dalam pengadilan (Munir, 2011).

Sistem hukum ini mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip syariah dalam Islam dengan hukum positif Pakistan yang berupaya memberikan perlindungan minimal kepada perempuan dan anak pasca perceraian, meskipun penerapannya masih memerlukan pembaruan dan pemantauan dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan sosial. Kajian sosio-legal memperlihatkan perlunya reformasi hukum keluarga Islam kontemporer di Pakistan agar lebih elastis dan memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap hak perempuan dalam perceraian. (Akhmad Syahroni et al., 2025).

4. Penutup

Perceraian di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum positif yang menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengesahkan perceraian setelah upaya mediasi gagal. Prosedur ini menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya normatif formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya agar tercapai keadilan dan perlindungan hak semua pihak, terutama perempuan dan anak. Perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki mekanisme serupa yakni mediasi sebagai tahap wajib, dengan perbedaan substansial dalam perlindungan hukum dan kesetaraan gender. Malaysia menggabungkan hukum Islam dan sistem sipil dengan prosedur yang rinci dan perlindungan jelas atas hak keluarga. Pakistan, meskipun menggunakan prinsip syariah dan hukum positif, masih menghadapi tantangan dalam perlindungan kesetaraan gender dan reformasi hukum yang memadai. Secara umum, kajian normatif dan sosio-legal pada hukum perceraian di ketiga negara menegaskan perlunya perpaduan antara kepastian hukum formal dan pemahaman dinamika sosial budaya agar penerapan hukum dapat efektif dan berkeadilan.

Referensi

- Afandi, Moh. (2014). HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 191–201. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07208>
- Akhmad Syahroni, Syaripuddin Syaripuddin, & Ali Murtadho Emzaed. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 908–928. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>
- Burhanusyihab, A., & Ikhsan, K. M. A. fathur. (2021). Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim. (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia). *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 637–658. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840>
- Huda, M. (2018). Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>
- Muchammad Hammad. (2014). Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , dan. *Jurnal Al-Ahwal*, 7(1), 51–52.
- Munir, M. (2011). Talaq and the Muslim Family Law Ordinance , 1961 in Pakistan : An Analysis. *Spectrum of International Law*, 1, 16–18. https://www.researchgate.net/publication/228263366_Talaq_and_the_Muslim_Family_Law_Ordinance_1961_in_Pakistan_An_Analysis
- Muslim, D. A. N. N., & Ridwan, M. (2021). Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Oleh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial Volume*, 7(34), 247–261. <https://repo.uinsyahada.ac.id/1076/1/4813-12863-1-PB.pdf>
- Nasrun, Moh., & Fathoni, S. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 80–94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>
- Saf, Mhd. A. (2024). Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim Modern. *Al-Hukama*, 4(1), 223–240. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.223-240>
- Sukirman, A., & Mukhlas, O. S. (2023). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia ,. *Journal for Islamic Studies*, 6(3), 337–348. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.842.Marriage>
